



Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022

e-ISSN: 2714-7398

**DETERMINATION OF A GUARDIAN JUDGE IN A FAMILY CONSULTANT
WOMEN'S MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AT THE OFFICE
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN AMBARAWA DISTRICT**

Erkham Maskuri¹, Soraya Al Latifa²

UIN Salatiga

Email: ¹erkhammaskuri@gmail.com, ²aayatief2012@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the sunnah of the Prophet Muhammad. There are pillars that must be fulfilled for its legality. One of the pillars is a marriage guardian from the woman's side. The purpose of this study was to find out how to determine the magistrate guardian (wali hakim) in the marriage of woman from convert family in the Religious Affairs Office (KUA) of Ambarawa, from the perspective of Islamic law. This is a field research with qualitative descriptive methods by using an empirical juridical research approach. The data collection techniques are observation, interviews and document studies, then it is analyzed to obtain conclusions. The result of this research is that the process of determining the magistrate in the marriage of women from convert families in the KUA Ambarawa is not in accordance with Islamic law. This is because Moslem converts still have a father or brother who has met the requirements to become a marriage guardian. In Islamic law, the magistrate guardian can act as a guardian if he has fulfilled various conditions, which in fact in the KUA Ambarawa does not fulfill the conditions to be a magistrate guardian.

Keywords: Magistrate Guardian, Woman, Convert Family

**PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN KELUARGA
MUALAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN AMBARAWA**

Abstrak

Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah pernikahan. Dalam pelaksanaannya, sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun pernikahan. Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah yang berasal dari pihak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam

tentang proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan dari keluarga mualaf yang terjadi di KUA Kecamatan Ambarawa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses penentuan wali hakim dalam pernikahan perempuan keluarga mualaf di KUA Kecamatan Ambarawa belum sesuai dengan hukum Islam karena perempuan mualaf yang menikah masih memiliki ayah ataupun kakak yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan hukum Islam, hakim dapat menjadi wali apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Kata Kunci: Wali Hakim, Perempuan, Keluarga Mualaf

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Puniman, Ach.: 2018). Perkawinan juga merupakan salah satu prosesi penghalalan terhadap sesuatu yang semula diharamkan oleh Allah SWT. Proses akad dalam perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain (Sundani, Fithri Laela: 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia mengakui 6 agama yang dianut oleh warga negaranya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 1 mengenai kebebasan beragama.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun perkawinan. Rukun merupakan sesuatu yang melekat pada perbuatan hukum dan menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak terpenuhi seluruh rukunnya, maka tidak sah perbuatan hukum tersebut. Perkawinan sah apabila memenuhi rukun-rukun perkawinan berupa calon
JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul (Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 14). Kelima rukun nikah tersebut harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pernikahan seseorang tidak bisa dikatakan sah.

Wali nikah sebagai salah satu rukun yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan. Dalam praktik ijab kabul, mempelai pria berpenan dalam mengucapkan ikrar kabul dan mempelai wanita yang diwakili oleh wali berperan dalam ikrar ijab (Mahmud Yunus: 1979). Seseorang yang berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat berdasarkan hukum Islam yaitu muslim, aqil, baligh, dan adil.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah laki-laki dari pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah, dan seterusnya. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau terdapat hal-hal yang menghalangi wali nasab untuk menjadi wali nikah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 23).

Ambarawa sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang terdiri dari masyarakat yang heterogen dalam sisi keyakinan. Banyak pula warga yang semula memeluk agama selain Islam menjadi mualaf. Hal ini dapat terjadi dengan individu atau seluruh anggota keluarga yang kemudian menjadi mualaf. Sebagai orang yang baru masuk Islam, tentunya seorang mualaf telah dapat dikenai hukum Islam, termasuk pula dalam perkara pernikahan. Pernikahan bagi seseorang yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggalnya.

Dalam hal pelaksanaan pernikahan, tentunya diperlukan peran dari Kantor Urusan Agama guna melaksanakan tertib administrasi. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah yang diberi tugas oleh Menteri Agama untuk melakukan pencatatan masyarakat Islam yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan. Pada praktik pernikahan perempuan mualaf yang juga berasal dari keluarga mualaf, KUA

Kecamatan Ambarawa memberikan kewenangan tugas seorang wali kepada wali hakim. Padahal orang tua (ayah) sebagai wali nasab dari perempuan tersebut telah memeluk agama Islam dan telah menjadi seorang mualaf. Hal ini dapat menjadikan seorang ayah telah memenuhi persyaratan wali yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 yaitu muslim, aqil, dan baligh (Kompilasi Hukum Islam Pasal 20).

Menurut pendapat para fuqaha juga dikatakan bahwa salah satu syarat menjadi wali nikah adalah antara wali nikah dan anak perempuan yang hendak dinikahkannya beragama yang sama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatakan bahwa pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing yang berdampak pada sah tidaknya anak yang dihasilkan seorang mualaf dari pernikahan berdasarkan agama lain. Sehingga bila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada hal yang menghalangi ayah (mualaf) sebagai wali nasab dalam pernikahan anaknya yang juga seorang mualaf (Kompilasi Hukum Islam pasal 20)

Dalam jangka waktu bulan Januari sampai April tahun 2022, di KUA Ambarawa terdapat 7 perkawinan dengan mempelai perempuan dan wali nikahnya berbeda agama. Dari perkawinan-perkawinan tersebut, juga terdapat 3 kasus perkawinan perempuan dari keluarga mualaf yang berarti seorang mempelai perempuan mualaf memiliki wali (ayah atau kakak laki-lakinya) yang juga seorang mualaf. Dalam praktik pelaksanaan di KUA Ambarawa seluruh perkawinan tersebut menggunakan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan-perkawinan tersebut (Idham Supama: 2022)

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang proses penentuan wali hakim dan keabsahannya dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam yang terjadi pada perempuan dari keluarga mualaf di KUA Kecamatan Ambarawa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian lapangan dengan memahami dan menggali data lebih mendalam terkait kenyataan atau fenomena yang terjadi (Itto Turyandi: 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan secara utuh dan apa adanya temuan-temuan yang diperoleh dengan menggunakan

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

pendekatan penelitian yuridis empiris (Sigit Sapto Nugroho, dkk: 2021). Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara langsung dengan narasumber, dan studi dokumen untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman, yakni Analisis data kualitatif dengan dimulai dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sigit Sapto Nugroho, dkk: 2021).

C. Pembahasan

1. Pengertian Wali

Istilah wali berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar al-wali (أولياء) dengan jamak auliya' (أولياء) yang secara etimologis dalam literatur fiqh Islam memiliki arti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, saudara, dan juga berarti sebagai orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan (Muhammad Amin Summa: 2004). Wali secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap sesuatu dengan mengatasnamakan orang lain yang tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu sendiri secara hukum, baik bertindak atas nama harta atau atas nama dirinya sendiri (Amir Syarifuddin: 2006).

2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah adalah wali. Adanya wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang akan menikah. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 19). Wali nikah bertugas untuk mengucapkan sighat ijab untuk mempelai wanita ketika akad nikah. Apabila dalam suatu perkawinan tidak terdapat wali, maka perkawinan tersebut tidak sah (Sulaiman Rasjid: 1997). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal” (Riwayat empat ahli hadis (Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad) kecuali Nasa’i)

3. Wali Nikah Menurut Imam Madzhab

Para Imam Madzhab tentunya memiliki perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali dalam perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali adanya wali dalam pernikahan termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada wali, maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. (Soemyati: 1986). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adanya wali dalam suatu perkawinan bukanlah suatu rukun yang harus dipenuhi dan mempengaruhi sah tidaknya perkawinan, melainkan wali hanya sebagai penyempurna dalam perjanjian perkawinan. Pernikahan seorang perempuan tanpa adanya wali tetaplah sah (Soemyati: 1986).

4. Macam-Macam Wali dalam Pernikahan

Wali nasab merupakan wali nikah yang memiliki hubungan darah atau keturunan dengan mempelai perempuan dalam pernikahan. Urutan wali nasab yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman atau saudara laki-laki kandung ayah, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, kemudian anak laki-laki paman seayah (Tim Pembinaan Anfa': 2017).

Wali hakim merupakan wali nikah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali. Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a. Sudah tidak ada lagi wali nasab
- b. Mafqud atau tidak diketahui dimana keberadaannya
- c. Berhalangan, seperti wali sedang berada di dalam penjara dan tidak bisa ditemui
- d. Syarat sebagai wali tidak terpenuhi
- e. Adhal atau menolak untuk menjadi wali berdasarkan keputusan Pengadilan Agama
- f. Wali sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh.

Seorang hakim dapat bertindak sebagai wali nikah didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“dan jika wali-wali itu enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

5. Syarat-Syarat Wali

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi seorang wali dalam perkawinan, diantaranya adalah beragama Islam, Baligh, berakal sehat (tidak gila), merdeka (bukan seorang budak), laki-laki, dan adil (Arsi, Andi dkk: 2001).

6. Mualaf

Mualaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang baru masuk Islam atau orang yang imannya belum kukuh karena baru masuk Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kata mualaf secara bahasa berarti bahwa hati seseorang telah dibujuk atau dijinakkan atau dengan kata lain hati seseorang telah ditaklukkan. Seorang mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya sehingga perlu dibina dan dibimbing dalam menjalankan ajaran Islam (Moh. Rifa’i: 2014) Hal ini ditujukan untuk memperkuat keyakinannya terhadap ajaran Islam yang masih lemah agar dapat tercegah dari perbuatan tidak baik terhadap orang Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

7. Proses Penunjukan Wali dalam Pernikahan Mualaf di Kecamatan Ambarawa

Dalam rangka melaksanakan fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, KUA bertanggung jawab dalam hal administrasi perkawinan. Selain memenuhi rukun perkawinan berdasarkan agama Islam, pernikahan di Indonesia dikatakan sah dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini dilakukan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1). Bahwa hakikat dari adanya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk melindungi martabat dan kesakralan perkawinan, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga demi mewujudkan ketertiban administrasi hukum yang berlaku di masyarakat. (Mubasirun, dkk: 2014).

Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan
Keluarga Mualaf Perspektif Hukum Islam Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ambarawa

Catatan perkawinan ini berupa akta nikah sebagai bukti otentik sebuah pernikahan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan berkas pendaftaran pernikahan, yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah mengenai wali nikah, karena wali nikah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang merupakan bagian dari calon mempelai perempuan. Bagi calon mempelai perempuan yang merupakan seorang mualaf, maka perlu lebih diperhatikan pula mengenai wali nikah yang berhak untuk mengawinkannya.

Pada tahun 2022 berdasarkan keterangan dari petgawai KUA Kecamatan Ambarawa, selama bulan Januari sampai dengan April terdapat 7 perkawinan dengan wali yang memiliki perbedaan agama dengan mempelai perempuan yang dapat dikatakan bahwa mempelai wanita beragama Islam dan yang seharusnya menjadi wali beragama selain Islam. Pada Januari sampai April 2022 terdapat pula 3 kasus pernikahan perempuan yang berasal dari keluarga mualaf yang menjadi fokus penelitian peneliti. Ini dimaksudkan bahwa mempelai perempuan adalah seorang mualaf dan memiliki ayah yang juga seorang mualaf. Pada pelaksanaan seluruh perkawinan tersebut (7 perkawinan perempuan yang walinya berbeda agama dan 3 perkawinan yang perempuan dan walinya seorang mualaf), KUA Ambarawa menetapkan bahwa wali yang menikahkan adalah wali hakim dari pihak KUA Ambarawa. Untuk lebih mudahnya, data perkawinan dengan wali hakim karena berbeda agama dan mualaf di KUA Ambarawa (Januari – April 2022) dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jumlah Perkawinan	Wali	Alasan
1.	7	Hakim	Wali berbeda agama
2.	3	hakim	Wali mualaf

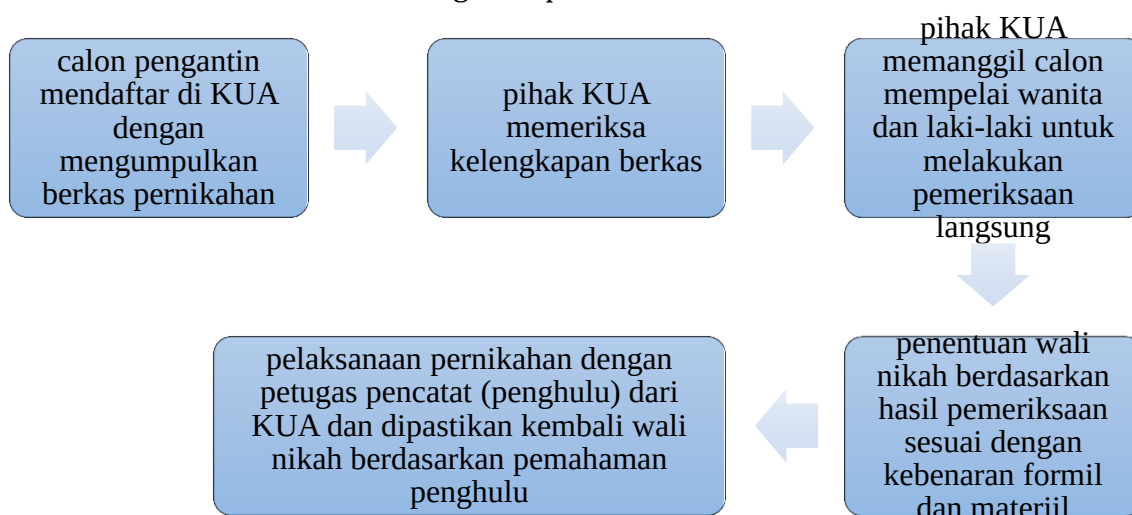
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber penerapan penentuan wali nikah di KUA Ambarawa untuk perempuan yang berasal dari keluarga mualaf menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. Dari masyarakat mualaf sendiri memang mengikuti saja arahan dari pihak KUA Kecamatan karena merasa pihak KUA lebih paham akan bagaimana prosesi pernikahan dalam Islam yang seharusnya dijalankan.

8. Pertimbangan Kepala KUA dalam Menentukan Wali Nikah Bagi Mualaf

Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan
Keluarga Mualaf Perspektif Hukum Islam Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ambarawa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ambarawa peneliti dapat menggarisbawahi bahwa yang dijadikan landasan dalam menentukan wali bagi keluarga mualaf adalah terpenuhinya syarat menjadi wali. Apabila seseorang telah memeluk agama Islam dan telah terpenuhinya syarat sebagai wali maka ia berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Pihak KUA juga mempertimbangkan keselarasan antara berkas-berkas persyaratan perkawinan (formil) dan hal-hal yang sebenarnya terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak mempelai dan juga walinya (materiil). Kebenaran formil dan materiil harus dijadikan sebagai landasan dalam perkawinan yang apabila terdapat pertentangan antara keduanya maka akan diusahakan untuk menyesuaikan kedua kebenaran tersebut karena kedua kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri-sendiri (Idham Supama: 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA, dalam pelaksanaan akad nikah bagi perempuan yang berasal dari keluarga mualaf melaksanakan akad nikah dengan menggunakan wali hakim dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber. Bahwa pelaksanaan akad nikah oleh Kepala KUA diserahkan kepada penghulu yang bertugas dengan didasarkan dengan pemahaman dan keyakinan personal penghulu mengenai hukum Islam (Idham Supama: 2022) Proses penentuan wali di KUA Ambarawa berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA:



9. Analisis Proses Penunjukan Wali Hakim dalam Pernikahan Perempuan
Keluarga Mualaf di KUA Ambarawa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa fakta terkait pelaksanaan penunjukan wali hakim dalam pernikahan seorang perempuan yang berasal dari keluarga mualaf yang terjadi di KUA Ambarawa. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan harus dilaksanakan demi keberlangsungan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan oleh petugas KUA yang berwenang dan dicantumkan dalam akta perkawinan.

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu selain bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan secara langsung calon suami, calon istri, dan wali. Hal ini ditujukan untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah berdasarkan dokumen-dokumen perkawinan (Inayah, Nailatul: 2019). Pemeriksaan secara langsung ini juga ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya baik dari berkas pendaftaran dan yang terjadi sebenarnya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Ambarawa telah melaksanakan pemeriksaan secara langsung terhadap calon mempelai dan wali. Dalam pemeriksaan perkawinan seorang perempuan mualaf tentunya pihak KUA memeriksa bukti bahwa perempuan tersebut benar-benar telah masuk Islam berupa akta telah masuk Islam, ataupun data administrasi lain seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah pernikahan antara calon mempelai dapat dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Pelaksanaan pemeriksaan di KUA Ambarawa ini tentunya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 2 disebutkan pemeriksaan wali nikah dalam perkawinan perempuan yang mualaf juga perlu lebih diperhatikan karena ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam

penentuan wali nikah, tentunya ditinjau apakah seseorang telah memenuhi persyaratan sebagai wali, diantaranya adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Apabila seseorang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali, maka ia tidak berhak untuk menjadi wali nikah.

Hasil Wawancara dengan Solikul Hadi (58 tahun), Penghulu KUA Ambarawa, di Ambarawa, Kab. Semarang, tanggal 8 Juni 2022 menunjukkan bahwa, dalam kasus seorang wali yang juga merupakan mualaf, maka juga harus dibuktikan dengan syarat administratif yang menyatakan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Dalam kasus wali nikah seorang mualaf di KUA Kecamatan Ambarawa menentukan bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala KUA atau kemudian Kepala KUA memberikan mandat kepada penghulu untuk melaksanakan fungsi sebagai wali. Kasus pernikahan ini terjadi di Kelurahan Kranggan dan Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa. Bila dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan data bahwa secara administrasi baik dari pihak mempelai perempuan dan wali nikahnya telah mualaf dan tertera bahwa ia telah memeluk agama Islam.

Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Kranggan, ayah dari mempelai perempuan yang awalnya beragama Katolik telah masuk Islam sejak tahun 2018 dan kemudian disusul anak perempuannya pada tahun 2020. Secara administrasi, baik ayah maupun anak telah diubah yang semula beragama Katolik menjadi Islam, baik di KTP maupun Kartu Keluarga. Apabila dilihat berdasarkan persyaratan menjadi wali, ayah yang mualaf tersebut telah memenuhi persyaratan menjadi wali, yakni seorang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Pasekan ayah mempelai perempuan telah masuk Islam sejak anak perempuannya duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Namun, pada tahun 2021 sebelum dilangsungkannya perkawinan anak perempuannya, sang ayah meninggal dunia. Di sisi lain mempelai perempuan juga memiliki seorang kakak yang juga seorang mualaf dan berhak menggantikan ayahnya untuk menjadi wali nikah bagi adik perempuannya. Sehingga apabila ditinjau dari persyaratan menjadi seorang wali nikah, sang kakak laki-laki telah memenuhi persyaratan dan berhak untuk menjadi wali nikah.

Pada praktik pernikahan perempuan yang berasal dari keluarga mualaf di KUA Ambarawa menggunakan wali hakim. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa anak perempuan tersebut lahir dari perkawinan di luar agama Islam, karena memang berasal dari keluarga mualaf. Apabila ditinjau berdasarkan sah tidaknya perkawinan orang tua sebelum masuk Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1-2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia mengakui pernikahan dengan berdasarkan hukum agama selain Islam karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, agama, dan budaya (Novita Lestari: 2018). Diakui pernikahan berdasarkan agama lain juga didasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah yang menukil pendapat dari Ibnu Abdil Bar.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: " أَنْكَحَهُ الْكَافِرُ صَحِيحَةً يُرَوَّنَ عَلَيْهَا إِذَا أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي الْحَالِ، وَلَا يَنْظَرُ إِلَى صِفَةِ عَقْدِهِمْ وَكَيْفِيَّتِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ أَنْكَاحِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَصِبْغَةِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. بَلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

"Pernikahan orang kafir hukumnya sah, diakui saat mereka masuk Islam atau saat mengadukan hukum kepada kita (pemerintah muslim), selama sang wanita adalah orang yang memang boleh dinikahi (bukan sepersusuan atau sedarah). Tidak perlu diselidiki bagaimana cara akad mereka, tidak juga berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti wali, saksi-saksi, lafal ijab dan qobul dan lain sebagainya, tak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini."

Berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni dijelaskan bahwa berdasarkan perspektif hukum Islam, pernikahan yang dilakukan oleh orang yang kafir hukumnya sah dan diakui saat mereka telah masuk Islam atau saat mereka telah menjalankan hukum berdasarkan pemerintahan muslim atau dapat dikatakan telah dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, selama sang wanita adalah orang yang boleh dinikah (bukan saudara sepersusuan atau saudara sedarah). Dan tidak perlu diselidiki bagaimana cara akadnya, dan tidak berlaku persyaratan nikah secara Islam, seperti ijab qabul, wali, dan sebagainya (Ahmad Anshori: 2021).

Berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan wali bagi perempuan yang mualaf didasarkan pada

pernikahan ayahnya sebelum mualaf tidak bisa dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Karena dalam pernikahan perempuan tersebut masih secara jelas memiliki wali nasab yang lebih berhak untuk menikahkan. Berdasarkan hukum Islam, wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasabnya tidak ada. Hal ini diperkuat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 3. Dalam kedua kasus ini wali nasab belum memenuhi syarat untuk dapat digantikan wali hakim dalam melaksanakan pernikahan anak perempuannya.

Dalam teknis pelaksanaan pernikahan, tentunya masyarakat melaksanakan pernikahan berdasarkan arahan dari pihak KUA sebagaimana tugas yang dimiliki KUA diantaranya adalah sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan juga memberikan bimbingan terhadap masyarakat Islam. Bimbingan pada hakikatnya adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu atau sekelompok orang agar mereka dapat mandiri dan melalui berbagai bahan berupa interaksi yang melibatkan seseorang yang profesional yang berusaha membantu orang lain untuk mencapai pemahaman diri (*self-understanding*), membuat keputusan, dan mampu memecahkan masalah (Widodo, Anton: 2019). Sesuai dengan tugas memberikan bimbingan terhadap masyarakat Islam tentunya KUA berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah kecamatannya dalam menjalankan ajaran Islam yang dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat Islam, KUA juga harus memberikan pembinaan kepada masyarakat yang baru masuk Islam (*mualaf*). Seorang mualaf setelah mengikuti ajaran Islam, dirinya telah dibebani untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Sebagaimana ia dibebani dengan kewajiban seorang muslim, ia juga berhak untuk mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Salah satu contohnya adalah mualaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat guna mengukuhkan keimanannya. Dalam hal menjadi seorang wali untuk anaknya juga merupakan hak dari seorang ayah. Ayah berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Dengan memberikan hak perwalian nikah kepada ayah yang mualaf, secara sosial menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat

menghargai seseorang yang mualaf yang yakin bahwa ia dapat menjadi muslim sejati dengan menjalankan syariat Islam. Dengan diberikannya kepercayaan kepada seorang mualaf dari pihak KUA untuk menjadi wali nikah, maka keimanannya tentu akan semakin kokoh dan ia semakin mantap menjadi seorang muslim.

Keabsahan Wali Hakim dalam Pernikahan Perempuan Keluarga Mualaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Islam seseorang yang berhak menikahkan anak perempuannya adalah wali. Seseorang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan seorang perempuan adalah wali nasab atau yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan. Urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah ayah, kemudian kakek atau ayah dari ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman atau saudara laki-laki kandung ayah, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, kemudian anak laki-laki paman seayah (Tim Pembukuan Anfa': 2017). Apabila tidak ada wali nasab ataupun wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali maka dapat menggunakan wali hakim.

Seorang mualaf merupakan orang yang baru mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam (Rahmawati, Ida, and Dinie Ratri Desiningrum: 2020). Orang yang baru masuk Islam masih perlu dikukuhkan keimanannya dalam menjalankan syariat Islam (Syarifah dkk: 2018). Seorang setelah ia menjadi mualaf tentunya sudah dapat dikenakan hukum Islam. Seseorang mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam dapat melalui berbagai cara. Salah satu cara yang memungkinkan seseorang merasa yakin untuk berpindah keyakinan adalah melalui jalur perkawinan.

Dalam perkawinan berdasarkan agama Islam, sangat penting kesamaan agama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan serta wali nikah dari pihak mempelai perempuan. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negaranya harus didasarkan dengan peraturan yang berlaku (Erwinsyahbana, Tengku: 2018).

Selain sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam juga wajib menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Termasuk juga seorang mualaf yang baru saja masuk Islam. Seorang mualaf memiliki keistimewaan tersendiri ketika ia masuk Islam. Allah akan meleburkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam, termasuk pula dosa besar seperti kekafiran dan kemusyrikannya kepada Allah (Nugraha, Mochamad Anto Aditia: 202). Hal ini karena Allah Maha Pengampun sebagaimana Firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهُمْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Az-Zumar (39): 53)

Berdasarkan persyaratan menjadi seorang wali, salah satunya adalah beragama Islam (Rizka, Verawati: 2001). Seorang mualaf juga telah memeluk agama Islam sehingga ia berhak untuk menjadi wali karena sifat kekafirannya telah hilang sejak ia masuk Islam. Hal ini dapat disamakan dengan salah satu syarat menjadi wali adalah adil. Kebalikan dari sifat adil dalam persyaratan menjadi wali adalah sifat fasik. Apabila sifat kefasikannya telah hilang dan telah bertaubat secara sungguh-sungguh dan ia dapat membuktikan perubahan akan dirinya maka ia berhak untuk menjadi wali. Hal ini didasarkan pada pendapat Syekh Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in (Sayyid Al-Bakri: tt).

قَوْلُهُ وَ لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيْحَةً رَّوَجَ حَالًا عَلٰۤى مَا اَعْتَمَدَهُ شَيْخَانَا كَغَيْرِهِ

“...dan apabila orang yang fasik telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka ia halal untuk menikah berdasarkan pendapat guru kita.”

Atas dasar pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka seorang mualaf berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Hal ini dikarenakan seorang kafir yang semula tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah apabila kemudian masuk Islam secara sungguh-sungguh maka ia hilang sifat kekafirannya dan berhak untuk menjadi wali nikah. Dalam hal hilangnya sifat fasik dan kafirnya seseorang, ini juga berlaku bagi seorang

wali yang belum baligh. Maka apabila ia telah memasuki masa baligh ia berhak untuk menjadi wali karena sifat shaby (anak-anak) telah hilang.

Dalam kasus pernikahan perempuan keluarga mualaf yang terjadi di KUA Ambarawa, telah diketahui bahwa mempelai perempuan dan ayahnya telah memeluk agama Islam. Sebagaimana syarat kesamaan agama antara wali dan juga mempelai perempuan. Hal ini tentu telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam sendiri, seorang wali hakim baru dapat bertindak apabila wali dari pihak mempelai perempuan tidak ada atau pun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali. Maka apabila wali nasab masih secara jelas keberadaannya, wali hakim tidak berhak untuk menggantikannya.

Keabsahan seorang mualaf menjadi wali juga dapat didasarkan pada kisah para sahabat Nabi pada zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah dahulu, sangat banyak orang yang masuk Islam kemudian diikuti oleh pasangan mereka. Rasulullah SAW pun mengakui pernikahan mereka tanpa menanyakan apakah dahulu syarat-syarat nikah Islam sudah terpenuhi atau belum dan tidak pula menanyakan tata cara pernikahannya (Endang Sedia Ningrum: 2022). Sehingga ini dapat dijadikan salah satu landasan bagi sahnya pernikahan non-muslim setelah menjadi mualaf yang kemudian berdampak pada hak perwalian terhadap anak perempuannya.

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan hukum Islam, seorang mualaf sah menjadi wali nikah dan wali hakim tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan selama masih ada wali nasab yang memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Proses penentuan wali wali hakim secara sepihak oleh pihak KUA Ambarawa dirasa kurang tepat oleh peneliti karena wali nasab dari pihak mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan sebagai wali nikah. Maka wali nasab lebih berhak menikahkan daripada wali hakim.

D. Kesimpulan

KUA Kecamatan Ambarawa secara sepihak menunjuk wali hakim sebagai wali pernikahan perempuan mualaf meskipun masih memiliki ayah atau kakak laki-laki beragama Islam yang berhak untuk menjadi wali nikah. Hal ini tentunya tidak bisa dibenarkan karena seorang wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila tidak ada wali nasab dari pihak mempelai perempuan ataupun wali

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

nasabnya tidak memenuhi persyaratan sebagai wali. Apabila terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, meskipun ia adalah seorang mualaf maka wali nasab tersebut tetap berhak menikahkan anaknya. Seorang mualaf berhak untuk menjadi wali nikah dikarenakan telah hilangnya sifat kekafiran dari dalam dirinya. Dari pertimbangan pihak KUA yang menyatakan mualaf tidak berhak menjadi wali karena pernikahan sebelumnya dilakukan berdasarkan agama lain tidak dapat dibenarkan karena Rasulullah SAW pun mengakui pernikahan sahabat-sahabatnya sebelum masuk Islam. Seorang mualaf memiliki keistimewaan dalam hal pengampunan dosa karena dosa-dosa yang diperbuat sebelum memasuki agama Islam diampuni oleh Allah SWT.

Daftar Rujukan

- Arsi, Andi, Wa Ode Nurfitri Fail, and Muhammad Arsyam. "Membangun Keluarga Yang Islami." (2021)
- Endang Sedia Ningrum, Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam. Penerbit Adab, 2022
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012).
- Inayah, Nailatul. (2019). Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Dakarya Agung, 1979)
- Mubasirun, dkk. Optimalisasi Peran KUA dalam Menanggulangi Maraknya Illegal Wedding di Kota Salatiga, Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) tahun 2014, diakses melalui perpus.iainsalatiga.ac.id pada 26 Juni 2022
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006)
- Novita Lestari, "Problematisasi Hukum Perkawinan di Indonesia". JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1 (2018)

Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan
Keluarga Mualaf Perspektif Hukum Islam Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ambarawa

- Nugraha, Mochamad Anto Aditia. (2022). Mualaf Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Mualaf di Kota Serang) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan
- Puniman, Ach. "hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Rahmawati, Ida, and Dinie Ratri Desiningrum. "Pengalaman menjadi Mualaf: Sebuah interpretative phenomenological analysis." *Jurnal Empati* 7, no. 1 (2020)
- Rifa'I, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014)
- Rizka, Verawati. "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho Ad-Dimyathi Al-Mishri, I'anatutholibin, Juz 3, (Al-Haromain)
- Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), Cet.XXXI, h. 383.
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018)
- Syarifah, Sapiudin Shidiq dan Hidayatus. "Model Pendidikan Muallaf (Studi Kasus: Pesantren Pembinaan Muallaf Yayasan An-Naba Center Indonesia) Education Of Muallaf Model (Case Study: Pesantren Pembinaan Muallaf Yayasan An-Naba Center Indonesia)." (2018).
- Tim Pembukuan Anfa', Taisir Fathul Qarib *Lengkap Buku Dua*, (Kediri: ANFA' Press, 2017), Cet. IX,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Widodo, Anton. "Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Mualaf." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 1. NO. 1 (2019)